



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0078/DPMPTSP/III/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ELZA DWI YULIA, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3034/Disdik/2021 tanggal 12 Maret 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Bina Sarana Ilmu - TK CENDEKIA**
Alamat : **Jl. Raya Pasir Putih Gg. Manggis RT. 006 RW. 001, Kel Pasir Putih, Kec Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **ELZA DWI YULIA, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Keramat Burung No. 11 B KP. Kekupu RT.008/005 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Masa Berlaku : **31 Maret 2021 s/d 30 Maret 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **31 Maret 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001